

KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. **0518** /BNSP/II/2024  
TENTANG  
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pengguna Layanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 674).

#### MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- KEDUA** : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan di Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bidang di lingkungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- KETIGA** : Sebagai Tindak Lanjut dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada masing-masing bidang dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka para pengguna layanan berhak atas kompensasi berupa:
1. Permohonan maaf dari Petugas;
  2. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 29 Februari 2024

